



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN KUHP
[PASAL 365 AYAT (4)]
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

JUMAT, 17 FEBRUARI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian KUHP [Pasal 365 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) Raja Syahrial Herman
- 2) Raja Fadli

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 17 Februari 2012, Pukul 14.35 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

- A. Kuasa Hukum Pemohon:
- 1) Rangga Lukita Desnata
 - 2) Dimas Aria Perdana
 - 3) Oktavianus Sihombing

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir sekarang ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Assalamualaikum wr. wb. Asalamu. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid, Bantuan Hukum Pengacara Jalanan selaku Kuasa dari Pemohon Raja Syahril alias Herman alias Waancap dan Raja Fadli alias Deli. Nama saya Rangga Lukita Desnata, di sebelah kanan saya Dimas Aria Perdana, di sebelah kiri saya Oktavianus Sihombing, S.H., Yang Mulia.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kali ini berdasarkan yang saya baca dari permohonan Saudara. Saudara mengajukan pengujian materiil pada Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Benar ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, untuk itu disilakan Saudara menjelaskan karena di sini saya sudah mendapatkan kopinya, hardcopy-nya maka saya minta Saudara cukup menjelaskan mengenai pokok-pokoknya saja. Mengapa Saudara sampai mengajukan pengajuan pengujian pasal itu dan apa pula yang diminta. Disilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan uji materiil terhadap Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman

hukuman pidana mati terhadap Pasal 28 huruf a dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pada intinya klien kami dijatuhi tindak pidana sebagaimana 365 ayat (4) KUHP yaitu pencurian mengakibatkan kematian dan di sana klien dua, klien kami yaitu Pemohon I dan Pemohon II divonis dengan hukuman mati. Pada Pengadilan Negeri Tingkat I untuk klien kami Raja Syahril atau alias Herman dikenakan Pasal 340 dan pada tingkat banding diubah menjadi Pasal 36 ... 365 ayat (4) KUHP. Sedangkan klien kami yang bernama Raja Fadli atau Pemohon II yang pada tingkat pertama dan tingkat banding sama-sama dijatuhi vonis 365 ayat (4) KUHP. Dimana mereka dua ... berdua didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana Pasal 55 ayat 1 KUHP Pidana.

Dikarenakan Penasihat Hukum terdahulu tidak membuatkan memori kasasi dan begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tidak membantu membuat memori kasasi sehingga proses pengajuan permohonan kasasi klien kami tidak diproses oleh ... oleh Mahkamah Agung, Yang Mulia.

Kemudian ada pun alasan kami untuk mengajukan ... untuk membatalkan sepanjang terhadap ancaman pidana mati karena yang pertama, Yang Mulia, di Pasal 28 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta untuk ... untuk berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Sedangkan Pasal 28 huruf i ayat (1) dikatakan, "Hak untuk hidup ... dan seterusnya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau non-derogable rights."

Kemudian kita lihat secara internasional, di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dikatakan di sana secara expresis verbis, "Everyone has the right to live, liberty and security of person." Dan kita lihat di ... secara universal, ketentuan hukuman mati ini banyak telah ... telah di apa ... dibatalkan oleh ... oleh ... oleh negara yang bersangkutan. Bahkan telah menjadi mayoritas, Yang Mulia.

Kemudian dari segi syar'i, khususnya agama Islam, di sana ditemukan kita dasar hukumnya Al-Baqarah ayat 178. Dalam ketentuan di sana memang hukum Islam itu ada pidana mati tetapi dapat dibatalkan dengan lembaga diat. Sedangkan Ketentuan 365 ayat (4) KUHP kalau sudah divonis hukuman mati tanpa ampun tidak dapat dibatalkan lagi, Yang Mulia.

Kemudian dengan diterbitkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi sangat tidak relevan lagi ketentuan pidana mati itu untuk diterapkan. Menjadi sangat tidak relevan lagi dengan diratifikasinya ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Right melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yaitu disebutkan di dalam ICCPR di sana, "In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time

of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court. Di sana jelas sekali dikatakan, "For the most serious crime," atau kejahatan yang sangat luar biasa saja. Menurut pendapat kami bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia untuk kejahatan yang paling serius itu salah satunya adalah terorisme, narkoba, dan pelanggaran HAM berat. Sedangkan Ketentuan Pasal 365 Ayat (4) tidak termasuk dalam serious crime tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, di negeri Belanda sebagai ya ... sebagai pembuat Wetboek van Strafrecht yang kita adopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, pasal ketentuan hukum mati ... hukuman mati itu telah ... telah dicabut oleh pemerintah Belanda, Yang Mulia.

Dan terakhir, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan modern, yang juga terkandung di dalam rancangan KUHP, tujuan pemidanaan menitikberatkan antara lain, untuk prevensi, koreksi, kedamaian masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Dengan adanya hukuman mati maka tujuan dari pemidanaan tersebut tidak akan tercapai, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami, untuk menguji Ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, sehubungan dengan ancaman hukuman mati terhadap Pasal 28 huruf a dan i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menyatakan ketentuan ancaman hukuman mati dari Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 huruf a dan i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional, dan menyatakan Ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP sepanjang mengenai ancaman hukuman matinya adalah tidak berlaku lagi atau tidak mengikat.
3. Menyatakan putusan ini berimplikasi konstitusional dan yuridis kepada Kejaksaan Agung Indonesia beserta jajarannya, sebagai pihak yang menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Atau jika Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian, Yang Mulia.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih. Saudara ini memang ini nanti kalau seniornya kayak apa ini ya? Masih juniornya saja ini sudah kencang sekali gitu ya.

Oke, saya ingin mempersilakan kepada Hakim Yang Mulia Harjono untuk menyampaikan nasihat.

8. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, Saudara Kuasa Pemohon ya, kalau dari segi substansi sudah dipahami alasan-alasan, dan kemudian mengapa Anda mengajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, sudah ada semacam standarisasi ya bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, kalau itu menyangkut persoalan pengujian undang-undang.

Oleh karena itu, saya bertanya saja. Apa Anda sudah pernah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang Mulia, kami baru mendapatkan setelah kami melakukan apa... memasukkan berkas, baru kami mendapatkannya, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oke, ya jadi tentu setelah Anda mendapatkan dan kemudian Anda mengetahui apa saja kekurangan dalam penyusunan itu.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oleh karena itu, strukturnya nanti sesuaikan dengan apa yang ada pada ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah ada dasar-dasar bahwa kalau Anda mengajukan permohonan itu, maka termasuk salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya kira jelas karena yang Anda masalahkan adalah undang-undang ya. Undang-undangnya nanti coba disebut ini. Anda menguji materi Pasal 365 ayat (4) KUHP. KUHP itu undang-undangnya mana itu? Ya, toh? Sebutkan itu undang-undang di mana itu KUHP itu. KUHP itu kan undang-undangnya tahun 1946 itu, pasal ... sebetulnya tahun 1946 itu yang memberlakukan KUHP sebelum Jepang masuk. Karena itu sebut saja Anda konstruksi karena wadahnya adalah undang-undang, dan kemudian pasal yang Anda masalahkan ini terdapat dalam ketentuan KUHP yang kemudian menjadi bab undang-undang hukum pidana. Sebetulnya aslinya kan Wetboek van Strafrecht yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebetulnya itu pun juga ndak ada terjemahan formilnya karena tidak pernah diterjemahkan secara sah gitu. Terjemahkan penerjemah secara sahnya kan enggak ada. Itu pertama mengenai kewenangan MK.

Kedua adalah menyangkut persoalan Pemohon. Persoalan Pemohon ini, tentu ini sudah jelas ya, kenapa Pemohon itu kemudian mempermasalahkan. Apakah ada hak-hak dari Pemohon yang kemudian dirugikan oleh ketentuan pasal tersebut? Hak itu sebut saja dulu hak konstitusional mana. Konstitusional mana itu artinya hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang mana. Anda tadi sudah menyebut Pasal 28 yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Katakan saja dulu haknya.

Kemudian, dirugikan oleh ketentuan ini, ketentuan di KUHP. Tentu diberi alasan-alasan, kerugian itu, kerugian yang harus potensial, kalau melihat di sini sudah tidak potensial lagi dan sudah langsung mengenai Anda. Jadi secara penyusunan struktur sudah ada substansinya baru kemudian alasan-alasan mengapa Pasal 365 itu kemudian Anda dalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga sampai kepada petitum Anda.

Anda mempunyai Petitum di sini ada tiga kemudian atasnya itu. Menerima, mengabulkan para Pemohon untuk menguji ketentuan... apakah seperti itu, nanti di lihat dulu. Anda bisa melihat pada permohonan-permohonan atau bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana biasanya Mahkamah Konstitusi merumuskan sebuah keputusan terutama cari saja keputusan yang mengabulkan, nanti Anda bisa gunakan sebagai perbandingan kalau Anda akan menyusun.

Lalu di samping itu juga menyangkut keempat. Menyatakan keputusan ini berindikatif, konstitusional, yuridis, itu apa yang berindikatif konsitusional yuridis itu, karena biasanya Putusan Mahkamah itu adalah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kapan sejak mempunyai kekuatan hukum mengikat? (suara tidak terdengar jelas) berimplikasi yuridis. Itu hal-hal cara menyusun substansi.

Begini, Anda memasalahkan hukuman mati di KUHP. Sebenarnya Mahkamah pernah memutus substansinya persoalan hukuman mati, cuma yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika. Kalau ini secara formalnya, undang-undangnya beda tidak dimasalahkan. Jadi kita bisa melihat bahwa itu tidak terjadi nebis in nidem karena undang-undangnya beda meskipun nebis in nidem sendiri juga ada klausula tertentu mungkin untuk dimasalahkan lagi, tapi di sini undang-undangnya beda. Itu secara formal mengenai undang-undang yang diuji, tapi secara substansinya bagaimana, substansinya mengenai hukuman mati. Anda pelajari saja Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukuman mati pada Undang-Undang Narkoba. Lalu kalau di situ ... kalau dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi telah melakukannya, telah menyampaikan pendapatnya, Anda bisa menyatakan bahwa apa

yang Anda sampaikan itu berbeda supaya nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa mempengaruhi Hakim kalau kemudian Hakim harus memutuskan secara berbeda dengan apa yang di Undang-Undang Narkoba itu, narkotika itu.

Ini nasihat mengenai substansinya, tapi itu nanti bagaimana praktiknya, Anda pelajari dululah undang-undang ... Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Narkotika itu.

Ini dua hal yang bisa saya sampaikan, struktur formilnya kemudian menyangkut substansinya. Terima kasih Pak.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia Farida.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Ketua. Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Jalanan, ini pengacaranya yang di jalanan atau membantu yang di jalan? Menarik perhatian ini ya.

Ya, seperti tadi dinyatakan bahwa karena Anda belum pernah masuk dan memohon ke Mahkamah, tentunya permohonannya harus diperbaiki, melihat contoh-contoh yang ada, dimana di sini belum dinyatakan sebetulnya legal standing itu siapa? Dan legal standing itu siapa dan kerugian itu apa, kerugian konstitusional itu apa atau potensi yang akan terjadi kalau permohonan Anda itu dikabulkan ya. Kemudian juga kewenangan Mahkamah itu Anda harus mencantumkan juga ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya.

Nah, kemudian saya rasa saya hanya menambahkan saja, kalau Anda menuliskan di sini Anda harus jelas bahwa pasal itu dipertentangkan dengan pasal berapa? Di sini Anda mempertentangkannya itu Pasal 28 huruf a dan Pasal 28I. Pasal 28 huruf a kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar maka pasal itu nomornya 284, bukan 28 huruf a, 28 huruf I. Huruf a, b, c, itu karena itu merupakan pasal perubahan, pasal tambahan.

Ya, jadi ini harus dilihat dan juga di sini ada penulisan-penulisan pasal dan ayat. Pasal itu biasanya huruf P-nya besar ayat itu angka dalam kurung, ini semua hampir semua begitu, itu yang perlu di ... ya. Ya, nanti Anda lupa mungkin sudah di advokat lupa waktu sekolah.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi ini harus diperbaiki kembali dan juga harus apa, menyatakan secara tegas legal standing-nya siapa. Karena legal standing itu pintu masuk untuk diterima atau tidaknya permohonan ini untuk selanjutnya. Ya, saya rasa itu.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, dengan maksud untuk menambah apa yang sudah disampaikan oleh kedua Hakim yang sebelum saya, saya ingin menyampaikan kembali mengenai struktur permohonan. Struktur permohonan itu memang dimulai dari apakah Mahkamah ini punya kewenangan? Jadi, konstruksinya harus dimulai dari Mahkamah itu kewenangannya apa, lalu apakah yang diajukan Anda itu masuk ruang lingkup Mahkamah atau tidak, lalu terakhir simpulnya, "Oh, Mahkamah berwenang," kan gitu kan? Jadi, ada proposisi-proposisi yang diakhiri dengan simpul yang merupakan konstataasi Saudara terhadap kewenangan. Satu.

Soal legal standing. Kalau tadi soal Mahkamah, sekarang soal legal standing itu adalah soal ... soal yang terkait dengan Raja Syahrial dan Raja Fadli ini. Apakah Raja Syahrial dan Raja Fadli ini adalah orang yang secara hukum memang punya standing untuk mengajukan permohonan ini? Karena sepertinya ini saya lihat secara berapi-apinya Anda itu, itu Anda itu sepertinya sedang melakukan upaya hukum karena kasasinya tidak digubris oleh Mahkamah Agung. Ini di sini bukan ... bukan pengadilannya yang memutus kasasi yang tidak dipedulikan itu, bukan, itu upaya hukum. Jangan lupa, kasasi itu adalah permohonan pembatalan putusan pengadilan. Lha, kalau enggak ada memorinya, apa yang mau diadili?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia. Kami ... kami menjadi Kuasa Hukum beliau, ketemu sama mereka ini (...)

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sesudah kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Sesudah.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya paham, tapi jangan lalu Saudara tidak dipedulikan di sana lalu ke sini. Ini ... ini secara samar-samar seperti itu, gitu lho ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang Mulia, nanti kalau ada keputusan MK yang (...)

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Menguntungkan klien kami, kami akan mengajukan peninjauan kembali, Yang Mulia.

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke, oke. Gampanglah itu, soal itu gampang. Enggak usah ditanggapi dulu enggak apa-apa ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti saja terakhir ya? Saudara mesti punya pikiran jangan seperti itu. Yang harus Saudara pikirkan adalah bahwa pasal itu yang di dalamnya ada norma tentang hukuman mati, itu enggak sesuai dengan Konstitusi kita. Tidak seperti elaborasi Anda ini, argumentasi Anda ini minim dari perspektif konstitusional. Anda mengobral argumen yang berdasarkan Belanda itu sekarang sudah begini, memang apa urusannya kita dengan Belanda? Terus karena sudah meratifikasi konvensi, nah konvensi itu dielaborasi kaitannya dengan konstitusional. Konvensi kalau diratifikasi kan menjadi undang-undang lalu kan? Karena mayoritas ini adalah orang Islam, lalu Anda berargumentasi Hukum Islam, gitu, nanti sektarian Anda itu jadinya. Lalu Anda lebih-lebih berargumentasi berdasarkan undang-undang yang ... apa namanya ... iuskonstituendum itu. Secara futuristik KUHP kita itu sudah didesain begini, mana konstitusionalnya, gitu ya?

Mestinya Anda yang lebih fokus itu pada soal-soal konstitusionalitas hukuman mati itu, yang tadi Yang Mulia Hakim Harjono

sudah menjelaskan. Ini sudah pernah ada putusan, apa bedanya dengan dulu? Itu maksudnya, jelaskan. Kalau dulu Mahkamah pernah punya pendapat begini, begini, begini, dari perspektif kami tidak seperti itu me ... secara konstitusioanl, bukan menurut Belanda, menurut Hukum Islam, menurut hukum yang akan datang yang entah kapan ditetapkan. Setahu saya KUHP yang baru itu sejak saya kuliah sudah ... sudah mau diubah, tapi sampai sekarang itu belum pernah, kok itu tidak pakai dasar coba ya? Oke ya? Itu dari substansinya. Jadi, ini minim argumentasi konstitusionalnya. Oleh karena itu, Anda perlu me ... mempertajam soal itu.

Lalu yang berikutnya lagi soal Kuasa ini. Anda ini main-main ini karena orang jalanan jadi suka main-main. Kuasanya seabrek, tapi di sini ditulisnya cuma berapa orang? Maunya berapa orang sih yang jadi Kuasa itu? Yang jelas saja, jangan main-main begini dong. Coba di sini berapa orang ada yang tidak tanda tangan? Ini kira-kira main tancap saja Anda ini karena teman Anda itu banyak, masukkan semua. Perkara nanti yang tanda tangan siapa, gampang. Jangan begitu, yang firm dong. Siapa yang maju sini terus, yang, yang mau membela ini siapa, gitu ya yang pasti. Nanti bayarannya dibagi terserah atau ini... apa namanya ... prodeo terserah itu urusan Anda, tapi jangan main tancap saja masukan semua ini, ini diubah ini, supaya sesuai dengan permohonan Anda sebab antara kuasa dan permohonannya enggak sama, gitu ya. Biasanya itu advokat enggak kurang cara Rangga Lukita blablabla dan Oktavianus belakangnya dkk lah itu, surat kuasa enggak boleh seperti itu anu ... terlalu ... apa namanya ... relatif dkk itu harus firm siapa, nah nanti kalau sudah siapanya itu firm baru ... apa namanya ... keterangan-keterangan selanjutnya ditulis dkk silakan tapi pemberian kuasa harus firm enggak boleh, ini kan masih relatif ini, ya.

Oke, ini dipastikan ya nanti ini diubah ini, diperbaiki. Yang jelas saya perintahkan untuk diperbaiki, kalau surat permohonannya terserah ya, tapi menyangkut kuasa ini pastikan.

Lalu, terakhir soal petitum. Bagaimana Anda minta coba, petitum itu kan artinya meminta kan? Bahasa Indonesianya petitum itu kan petisi, petisi itu meminta, memohon masa Mahkamah Konstitusi diminta menyatakan putusan ini berimplikasi, implikasi itu kan bukan sesuatu yang dinyatakan. Sesuatu akibat dari suatu putusan, masa akibat suatu putusan dimintakan di sini ini, gitu kan. Ah yang benar saja ah. Ya, ini, ya untung ini orang-orang masih muda dan baru sehingga enak ini omongnya kalau sudah senior begitu kan ada tersinggung segala ini kan, ya? Oke begitu ya?

Jadi, ini sudah enggak perlu ditanggapi lah ini, lah wong namanya nasihat itu one way sebenarnya ya? Untuk Anda setelah ada nasihat yang karakternya one way itu disilakan untuk dipergunakan sebagai pertimbangan memperbaiki boleh, dibuang juga enggak apa-apa, ini kami ini menjalankan kewajiban berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi. Memang ada beda praktik di, beracara di MK itu ada model beginiannya kayak ujian disertasi, ya ndak apa-apa.

Oke, cukup? Kalau dipandang cukup, maka saya beritahukan Saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki selama 14 hari, tapi kalau Anda orang baik-baik tentunya tidak akan habiskan waktu 14 hari itu. Kan klien Anda menunggu, ini apa bayarannya kurang atau bagaimana kok enggak maju-maju gitu kan? Jadi enggak benar kan? Makanya jangan sampai 14 hari sudah harus maju supaya bisa dijadwalkan untuk persidangan berikutnya. Oke, cukup?

Terima kasih atas perhatian Anda. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB

Jakarta, 17 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.